



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA INSENTIF BAGI PEGAWAI
TIDAK TETAP UNTUK PROFESI DOKTER UMUM, DOKTER GIGI,
DOKTER INTERNSIP, APOTEKER DAN PENATA ANESTESI
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk peningkatan prestasi kerja dan kualitas pelayanan kesehatan, perlu memberikan tambahan penghasilan/insentif bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Untuk Profesi Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Internsip, Apoteker dan Penata Anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2), (5) dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Serta Insentif Bagi Pegawai Tidak Tetap Bagi Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Internsip, Apoteker dan Penata Anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA INSENTIF BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP UNTUK PROFESI DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, DOKTER INTERNSIP, APOTEKER DAN PENATA ANESTESI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang baru lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
7. Pegawai Tidak Tetap adalah selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

8. Dokter adalah gelar yang diberikan kepada seseorang setelah menyelesaikan pendidikan dokter dan mempunyai lisensi untuk praktek dalam penyembuhan penyakit, yang dalam konteks medis adalah semua profesional medis baik dokter umum, dokter gigi maupun dokter spesialis – subspecialis yang diakui oleh Pemerintah.
9. Dokter internsip Peserta Program Internsip adalah dokter yang baru lulus Program Studi Pendidikan Dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis
10. Apoteker adalah tenaga penunjang medik yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat.
11. Penata Anestesi adalah Tenaga Teknis medis yang bertugas membantu dokter spesialis anestesi melaksanakan pelayanan anestesi.
12. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap untuk Profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Dokter internsip dan penata anestesi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau pertimbangan objektif lainnya.
13. Insentif adalah suatu sarana untuk memotivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu perangsang atau pendorong kepada pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam organisasi/institusi.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Tambahan Penghasilan/Insentif bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau Dengan Profesi Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter internsip, Apoteker dan Penata Anestesi adalah:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan pegawai;
 - b. Meningkatkan profesionalitas; dan
 - c. Meningkatkan tanggungjawab dan disiplin kerja.

- (2) Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan/Insentif bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau Dengan Profesi Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter internsip, Apoteker dan Penata Anestesi adalah untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja individu dan kelompok.

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter internsip, Apoteker dan Penata Anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau diberikan Tambahan Penghasilan.

- (2) Pegawai Tidak Tetap untuk dokter umum dan dokter gigi, Dokter internsip di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau diberikan insentif.

- (3) Tambahan Penghasilan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja, beban kerja dimaksud tidak tergantung jam dinas dan siap melayani masyarakat 24 jam apabila diperlukan;
 - b. kondisi kerja yang dinilai memiliki resiko tinggi yaitu:
 1. pekerjaan tersebut dapat mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan yang beresiko terpapar penyakit yang dapat menyebabkan kematian; dan/atau

2. pekerjaan tersebut dapat menimbulkan rawan kecelakaan dan/atau dapat mengancam keselamatan jiwa.
- c. kelangkaan profesi adalah kelangkaan profesi yang dinilai memiliki keterampilan khusus dan langka yaitu:
 1. memiliki keahlian khusus berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang dimiliki; dan/atau
 2. keterbatasan tenaga yang memiliki kompetensi khusus sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan/Insentif berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Resiko Kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. Dokter Umum (PNS/CPNS) diberikan setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,-00
 - b. Dokter Gigi (PNS/CPNS) diberikan setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,-00
 - c. Dokter Umum dan Dokter Gigi PTT diberikan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,-00
 - d. Apoteker (PNS/CPNS) diberikan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,-00
 - e. Dokter internsip diberikan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,-00
 - f. Penata Anestesi (PNS/CPNS) diberikan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-00
- (2) Penetapan Nama-nama Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter internsip, Apoteker dan Penata Anestesi yang berhak menerima Tambahan Penghasilan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan dan atau insentif tidak akan diberikan kepada :

- a. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara dan cuti besar pada bulan yang bersangkutan;
- b. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi vertikal/Pemerintah Daerah lain di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
- d. PNS yang berstatus tersangka atau terdakwa atau terpidana;
- e. PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara; dan
- f. PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat.

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada DPA-SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Insentif Bagi Pegawai Tidak Tetap Untuk Profesi Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Penata Anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.


Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 4 September 2017







BUPATI PULANG PISAU,







EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 4 September 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**


SARIPUDIN

PENANGGUNG JAWAB SUBSTANSI	
PEJABAT	PARAF
ASISTEN	
KAD. / KASUBAG	
KASUB.	
SEKRETARIS	
KASI / KASUBSAG	
STAF	

PENANGGUNG JAWAB KOREKSI	
PEJABAT	PARAF
ASISTEN	
KAD. / KASUBAG	
KASUB.	
SEKRETARIS	
KASI / KASUBSAG	
STAF	

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada DPA-SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Insentif Bagi Pegawai Tidak Tetap Untuk Profesi Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Penata Anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI PULANG PISAU,



EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 4 September 2017

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**



SARIPUDIN